



**P U T U S A N**

**Nomor: 125/Pdt/ 2015/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUMADIL BIN TAHING,**

alamat di Jalan Pelijan RT. 009 Kelurahan Juata Laut,  
Kecamatan Tarakan Utara, sebagai **TERGUGAT I** ;

Dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan  
selaku Kuasa dari atas nama :

**1. BAHARUDIN BIN M. BIKA,**

alamat di Jalan Pelijan RT. 009 Kelurahan Juata Laut,  
Kecamatan Tarakan Utara, sebagai **TERGUGAT II**;

**2. ABDUL HAMIDIN BIN ARHAN,** alamat di Jalan  
Pelijan RT. 009 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan  
Utara, sebagai **TERGUGAT III** ;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2015 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No.  
20/SK/2015 tanggal 19 Mei 2015.

selanjutnya disebut sebagai .....**Para PEMBANDING** semula **TERGUGAT I,**

**TERGUGAT II dan TERGUGAT III.**

**M E L A W A N :**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN,** alamat Jl. KALIMANTAN,;

Dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD HARIS, SH.M.Hum, MASRUR ALI  
NURI, SH.MH, KHAERUN UMAM, SH,M.Hum,  
SUSILAWATY, SH,M.Hum, WANTORO, SH, M.Kn dan  
INDRAYADI PURNAMA SAPUTRA, SH,M.H. kesemuanya  
di bagian hukum Pemerintah Kota Tarakan, berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2014 ;

**Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING** semula

**PENGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 125/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 07 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 beserta surat surat yang bersangkutan;
3. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar yang dibuat oleh SABRAN AK, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada hari SELASA tanggal 19 Mei 2015, JUMADIL bin TAHING selaku TERGUGAT I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding/ Penggugat Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada RABU tanggal 27 Mei 2015, telah memberitahukan kepada WALIKOTA TARAKAN Penggugat / Terbanding yang diterima oleh SUSILAWATY / Kuasa dari Walikota Tarakan, bahwa JUMADIL bin TAHING. Tergugat I / Pembanding pada tanggal 19 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tersebut.

**Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat/dicap pada Memori Banding oleh H. HELMI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada RABU tanggal 03 Juni 2015.

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding/Penggugat No. 27/Pdt.G/2014/PN.Tar yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada hari KAMIS tanggal 18 Juni 2015, yang diterima oleh ANNA YUNITA MURTI Kuasa dari Terbanding/Penggugat.

7. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat/dicap pada Memori Banding oleh H. HELMI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada SELASA tanggal 07 Juli 2015.

8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding No. 27/Pdt.G/2014/PN.Tar pada hari SENIN tanggal 10 Agustus 2015 oleh RUSTIAH Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan kepada JUMADIL bin TAHING/Pembanding sekaligus Kuasa Pembanding II dan III..

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar, yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada hari SENIN tanggal 03 Agustus 2015, telah memberitahukan kepada Walikota Tarakan/Terbanding, yang diterima oleh ANNA YUNTIA MURTI, SH/Kuasa dari Walikota Tarakan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar, yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada hari SENIN tanggal 10 Agustus 2015, telah memberitahukan kepada JUMADI bin TAHING/Pembanding untuk

**Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Nopember 2014 dalam register No. 27/Pdt.G/2014/PN.Tar telah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dengan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki aset berupa sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Aji Iskandar RT. Kelurahan Juata Laut dengan ukuran 1.178 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : Gang Masjid

Barat : Gang

- Bahwa tanah dan Bangunan milik Penggugat tersebut diperoleh dari Kabupaten Bulungan, yang didasarkan pada dokumen sebagaimana berita acara serah terima barang Nomor : 028/190/PLK/-XII/1998 tanggal 19 Desember 1998.

- Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan aset berupa tanah dan bangunan SD Negeri 042 Juata Laut tersebut pada Badan Pertanahan Nasional Tarakan, dan kemudian BPN Tarakan menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 16 Tahun 2007 dengan luas 1.178 M2 ( seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ) atas nama Pemerintah Kota Tarakan.

- Bahwa tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tahun 1977 sebagai bangunan sekolah 022 Juata Laut dan

**Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saat ini masih tetap dimanfaatkan untuk peruntukannya sebagai SD Negeri 042 Juata Laut.

- Bahwa saat ini Penggugat sedang melaksanakan perencanaan untuk proses pembangunan SD Negeri 042 Juata Laut, namun ParaTergugat melakukan tindakan intimidasi dan atau menghalang halangi tahapan perencanaan tersebut sehingga proses perencanaan SD Negeri 042 tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa Tergugat yaitu Jumadil bin Tahing, Baharudin bin M.Bika, Abdul Hamidin bin Arhan telah mengklaim atau mengakui aset milik Penggugat dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2014 dan sampai saat ini Tergugat, tanpa suatu hak, bahkan tanpa seijin PENGGUGAT melakukan klaim atau pengakuan aset milik Penggugat dan melakukan tindakan penutupan dan menghalang-halangi proses belajar mengajar di SD Negeri 042 Juata Laut secara melawan hukum.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat itu, PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan baik secara tertulis maupun lisan agar supaya ParaTergugat tidak lagi mengklaim atau mengakui dan melakukan tindakan penutupan sehinggamenyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar dan bersifat melawan hukum. Namun niat baik PENGGUGAT tidak ditanggapi dan ParaTergugat tetap mengklaim tanah tersebut dan melakukan penutupan SD Negeri 042 Juata Laut tanpa hak dan dokumen serta tanpa alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap mengakui aset milik Penggugat jelas merupakan pengakuan hak atas tanah secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan hak hak subjektif dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang secara nyata telah mengakui tanah milik Penggugat dan melakukan tindakan penutupan dan menghalang halangi proses belajar mengajar di SD Negeri 042 Juata Laut tanpa alas hak berdasarkan titel hukum yang sah sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 6 dari posita gugatan Penggugat diatas menurut hukum telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad ) yang merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil/moril.

**Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat secara nyata nyata melakukan pengakuan hak atas tanah milik Penggugat dan melakukan tindakan penutupan dan menghalang halangi proses belajar mengajar di SD Negeri 042 Juata Laut, maka beralasan menurut hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan berkenan menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa titel hukum yang sah maka beralasan menurut hukum permohonan Penggugat agar Majelis Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan Para Tergugat di hukum dinyatakan bersalah dan menarik pernyataan pengakuan atas tanah milik Penggugat dan tidak lagi melakukan tindakan penutupan dan menghalang halangi proses belajar mengajar di SD Negeri 042 Juata Laut.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim perkara aquo, berkenan memutuskan :

### Dalam Provisi :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam provisi.
- Memerintahkan agar Para Tergugat tidak mengakui/mengklaim dan melakukan tindakan penutupan maupun menghalang-halangi proses belajar mengajar di SD 042 Juata Laut dalam bentuk apapun diatas lahan tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan agar Pengugat dapat melanjutkan proses perencanaan pembangunan di SD 042 hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya
- Menyatakan menurut hukum sertifikat Hak Pakai nomor 16 tahun 2007 adalah sah dan berharga.
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya dari padanya

**Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi
- Menghukum Tergugat baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Desember 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa ParaTergugat (I, II,dan III) secara tegas menolak seluruh alasan dan tuntutan dalam gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tanpa kecuali.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditunjukan kepada ParaTergugat adalah berlebihan dan tidak relevan sebab telah nyata bahwa ParaTergugat tidak ada menghalang-halangi proses belajar mengajar SDN 042 Juata Laut dan sampai saat ini kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak relevan dan tidak masuk akal karena barang yang disengketakan berada dibawah kekuasaan Penggugat. Namun, karena Penggugat dibayang-bayangi perasaan bersalah sehingga memberanikan diri mengajukan gugatan dan merasa bahwa Para Tergugat adalah masyarakat kecil yang tidak mengerti hukum yang seharusnya adalah bahwa Para Tergugatlah.

### B. Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa ParaTergugat (Tergugat I, II, dan III) secara tegas menolak gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara nyata diakui oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Penggugat mengaku memperoleh tanah dan bangunan tersebut dari Kabupaten Bulungan, yang didasarkan pada berita acara serah terima barang nomor : 028/190/PLK/-XII/1998 tanggal 19 Desember 1989.

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengatakan memperoleh tanah tersebut tahun 1998 pada point 2 sedang pada point 4 mengatakan memanfaatkan tanah sengketa sejak tahun 1977. Dalam hal ini Penggugat telah membuat alibi yang tidak masuk akal.

5. Bahwa Penggugat mengatakan mendaftarkan tanah sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Tarakan dan kemudian BPN menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 16 Tahun 2007 dengan luas 1.178 m<sup>2</sup>. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena BPN itu adalah bagian dari Penggugat dan tidak susah menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat. Namun perlu dinyatakan, dengan dasar apa Penggugat bisa menerbitkan surat atas tanah tersebut?

Apakah bisa menerbitkan sertifikat tanpa ada dasar hak sebelumnya? maka oleh karenanya sertifikat hak pakai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

## C. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi mohon agar seluruh dalil dalam Konpensi dianggap termuat kembali dalam Rekonpensi sebagai landasan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa orang tua Para Tergugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi memiliki lahan yang sekarang menjadi sengketa (SDN 042 Juata Laut) seluas 1.703,4m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Tembung  
Timur : Jalan P.Aji Iskandar  
Selatan : Gag Masjid  
Barat : Gang

Dan pada tahun 1971 lahan tersebut dipimpin oleh PT.CHIPDECO.

3. Bahwa Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi tidak tahu bagaimana caranya sehingga tanah sengketa jatuh ketangan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa karena perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang menguasai lahan tersebut, sehingga Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat menikmati hasil lahan tersebut sejak tahun 1977, sehingga Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian.

5. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi menguasai lahan tanah sengketa tanpa dasar yang sah sengketa harus dikembalikan kepada para Tergugat Konpensi / Para

**Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Para Tergugat Konpensi / Para Peggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000,(Lima Milyar Rupiah).

6. Bahwa kerugian yang dialami Para Tergugat Konpensi / Para Peggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Timbulnya biaya transportasi dan baiya lainnya akibat pengurusan sengketa ini dari awal yang ditaksir sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

- Ganti kerugian atas pemakaian tanah tersebut sejak tahun 1977 selama 37 tahun sebesar Rp.50.000.0000,-(Lima pulu juta rupiah) pertahun sehingga menjadi  $37 \times \text{Rp.50.000.000,-}$  =Rp1.850.000.000,-(Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Ganti rugi atas tanah tersebut kalau diuangkan menjadi Rp.5.000.000.000,-(lima Milyar Rupiah)

Sehingga keseluruhannya menjadi :

Rp. 50.000.0000,-

Rp.1.850.000.000,-

Rp.5.000.000.000.-

Rp.6.900.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupaih)

yang harus dibayar PeggugatKonpensi /TergugatRekonpensi secara tunai dan sekaligus.

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi ini tidak hampa belaka atau sia-sia, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan.

8. Bahwa Gugatan Konpensi merupakan kekeliruan dan kecerobohan Peggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan oleh karenanya gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Peggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat di ingkari kenyataanya ,maka pada Para Peggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dihukum untuk melakukan seketika melaksanakan putusan dan apabila Peggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi lalai maka harus membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, sejak mempunyai keputusan hukum tetap.

**Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi ParaTergugat.

B. Dalam Pokok perkara

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

3. Menyatakan batal demi hukum sertifikat hak pakai nomor 16 Tahun 2007 dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengembalikan tanah sengketa kepada Para Tergugat Konpensi / Para Pengggat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atasnya atau.

5. Menghukum Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar kerugian kepada Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi atas ganti tanah, sewa tanah, dan biaya transportasi sebesar Rp.6.900.000.000,-(Enam Milyar Sembilan Ratus juta rupiah)

6. Menghukum Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas tanah sengketa yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan adalah sah dan berharga.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar semua biaya yang timbul dala perkara ini .

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, KUASA PENGGUGAT telah mengajukan replik tertanggal 24 Februari 2015 ;

**Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik KUASA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, telah mengajukan dupliknya tertanggal 3 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusannya Nomor.27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 yang amarnya bebunyi sebagai berikut;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENSI :

#### A. DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### B. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

#### C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 Tahun 2007 dengan luas 1.178 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Tarakan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya dari padanya.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 6.966.000,-(enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding / semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diajukan pada SELASA tanggal 19 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 tersebut, sehingga telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat Rekonpensi / semula Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat III dalam Konpensi mengajukan memori banding bertanggal 01 Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 Juni 2015 dalam perkara ini, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

### Keberatan-keberatan dalam Memori Banding :

1. Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Tarakan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh Para Pembanding / Para Tergugat I, II, III yang mendambakan rasa keadilan dan kepatutan dalam negara hukum, karena Majelis Hakim keliru mempertimbangkan surat bukti P-2 yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat Drs. Badrun, Msi tanggal 07 Juni 2005 selaku Sekretaris Daerah Kota Tarakan dan sekarang Sekretaris Daerah Propinsi Kaltara. Bagaimana bisa seorang Pejabat Daerah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah untuk dan atas namanya sendiri ? Dan bukti P-5 berupa Berita Acara Serah Terima, tidak satupun dari surat bukti tersebut yang menerangkan asal tanah itu darimana, apakah Drs. Badrun, Msi menggarap atau membeli, sehingga dijadikan asset Pemerintah Kota Tarakan ?

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa asal usul tanah sengketa adalah tanah yang digarap dan dijadikan kebun oleh orang tua Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, kemudian tahun 1971 dipinjam pakai oleh PT. Chipdeco dijadikan bangunan sekolah, kemudian Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil alih sekolahan itu dari PT. Chipdeco, lalu setelah Kota Tarakan menjadi Kota Madya, Pemerintah Kabupaten Bulungan melimpahkan lokasi tersebut ke Pemerintah Kota Tarakan sesuai bukti P-5. Apakah pengambil alihan tanah dari PT. Chipdeco oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Tarakan secara otomatis menjadi milik Pemerintah Kota Tarakan ?
3. Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Tarakan keliru mempertimbangkan keterangan Saksi Penggugat / Terbanding, karena tidak satupun yang mengetahui kepemilikan tanah sengketa tersebut, dan sebaliknya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Para Pembanding / Para Tergugat yaitu Saksi Sabar dan Salman yang dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari orang tua Para Pembanding / Para Tergugat I, II, III yang dipinjam oleh PT. Chipdeco melalui Kepala Desa dengan Perjanjian Lisan pada tahun 1971 dan dijadikan Sekolah Dasar, dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bulungan menagmbil alih sekolah tersebut tahun 1977 dari PT. Chipdeco.
4. Bahwa tanah-tanah yang ada di Juata Laut tahun 1971 dan bahkan sampai sekarang masih banyak tanah dan rumah yang belum memiliki surat, dan pertimbangan Majelsi Hakim berdasar pasal 1871 dan pasal 1870 KUH Perdata, dapat dipahami jika Surat Pernyataan itu adalah dari pemilik asal dan bukan pejabat pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 16 atas

**Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemerintah Kota Tarakan adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

5. Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat I, II, III dipersidangan hendak mengajukan Saksi-saksi sebanyak-banyaknya dipersidangan, namun Saksi-saksi tersebut takut dan tidak berani memberikan kesaksian disidang, dan hanya dua orang saja yang bersedia. Saksi-saksi tersebut Pembanding/Para Tergugat I, II, III tersebut dibawa ke Kelurahan dan Kecamatan, tapi juga tidak bersedia menampung keterangan Saksi-saksi tersebut, dan akhirnya keterangan Saksi-saksi tersebut dibuatkan Surat Pernyataan sebagai tambahan lampiran Memori Banding ini, antara lain oleh : 1. Intan binti Guna; 2. Alaram binti Udin; 3. Hanafi bin Hamid ; 4. Hj. Dewi binti Arba; 5. Aisyah binti Antung; 6. Hj. Kumala binti Muhammad; 7. Jobar binti Hamid; 8. H. Ilyas Umar bin Umar; 9. Jahara binti Sidik; 10. Juwita binti Yanyi; yang isi Pernyataannya masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milim dari orang tua Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III yang dipinjam PT. Chipdeco tahun 1971 dan dibangun Sekolah Dasar, lalu diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 1977, dan tanah sengketa belum pernah diberi ganti rugi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pembanding / Para Tergugat I, II, III mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeberikan putusan :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 dengan mengadili sendiri.

**Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding menguasai tanah sengketa secara tidak sah.
  3. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Pakai No. 16 tahun 2007 dengan segala akibat hukumnya.
  4. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengembalikan tanah sengketa kepada Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atasnya, ATAU :
  5. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar kerugian kepada Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding atas ganti rugi tanah, sewa tanah dan biaya-biaya transportasi sebesar Rp. 6.900.000.000,-(enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
  6. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
  7. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- ATAU : Para Tergugat / Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada pokoknya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tarakan No. 27/Pdt.G/2014/PN. Tar. tanggal 06 Mei 2015 tersebut, karena secara hukum klaim Para Pembanding / Para Tergugat atas tanah SD 042 (dulu SD 022) Juata Laut telah terbantahkan baik dari aspek data fisik (penguasaan/pemanfaatan) maupun data yuridis (alas hak) sesuai dengan asas kepemilikan tanah. Selain itu Para Pembanding / Para Tergugat baru mengajukan komplain terhadap tanah dan bangunan SD 042 Juata Laut tersebut, sedang keberadaan SD tersebut telah ada sejak tahun 1974 sampai saat ini, sehingga telah lebih dari 40 tahun tanpa ada keberatan dari siapapun.
2. Bahwa bukti P-2 (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) yang dibuat oleh Drs. Badrun, Msi (mewakili Pemerintah Kota Tarakan) hanyalah salah satu kelengkapan dalam pendaftaran tanah/pengurusan Sertifikat Tanah Hak Pakai SD 042 Juata Laut, dan merupakan satu kesatuan dengan bukti P-3, P-4, dan P-5, sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa bukti P-5 telah jelas SD 042 Juata Laut dulunya adalah SD 022 merupakan tanah negara yang diperoleh sejak tahun 1974, dan bangunannya berasal dari dana APBN bukan dari PT.Chipdeco.
4. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak ada menghalang-halangi Saksi lainnya dari Pembanding / Para Tergugat untuk diajukan kepersidangan, karena itu adalah hak setiap warga negara,

**Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Saksi yang sudah diajukan Para Tergugat / Pembanding adalah masih sebagai sepupunya.

5. Bahwa sudah jelas dengan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 16 tahun 2007 pemerikta Kota Tarakan sebagai Pemilik sah tanah dan bangunan SD 042 Juata Laut, dan mengenai tidak adanya surat-surat tanah didekat obyek sengketa sejak tahun 1971 sampai saat ini, sebagai alasan yang mengada-ada (irrelevant), dalam perkara ini, yang jelas Para Pembanding / Para Tergugat tidak mempunyai bukti baik penguasaan fisik maupun alas hak apapun dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori tersebut diatas, maka Terbanding / Penggugat memohon :

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat dan teliti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tersebut diatas hanya merupakan pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum saja yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan berdasarkan gugatan, jawaban pokok perkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi dari Para Tergugat / Para Pembanding serta semua bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, dan setelah Majelis

**Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan No. 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 tersebut dengan seksama, ternyata telah tepat dan benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding pada pokoknya mendukung dan membenarkan semua pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Kontra Memori dari Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 06 Mei 2015 haruslah dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Samarinda akan menguatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan*

**Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 27/Pdt.G/2014/PN Tar tanggal 06 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **10 Nopember 2015** oleh kami SUSANTO, S.H. selaku Ketua Majelis, H. SOFYAN SYAH, S.H.M.H. dan POLTAK SITORUS, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 125/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 07 Oktober 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 Nopember 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 125/Pdt/2015/PT.SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SOFYAN SYAH, S.H.M.H.

S U S A N T O, S.H.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp. 6.000,-         |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp. 5.000,-         |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)